



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pejanggik Nomor 12 Telp./Fax (0370) 622373 Mataram

**P E N G U M U M A N**

NOMOR : 811.3/ 2747 /BKD/2020

TENTANG

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)  
PELAMAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
FORMASI TAHUN 2019**

***Bismillaahirrahmaanirrahiim.***

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***

Dalam rangka Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Formasi Tahun 2019, dengan ini diumumkan :

1. Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan secara bertahap selama 7 hari dari tanggal 3 s.d. 9 September 2020 dengan menggunakan sistem **Computer Assisted Test (CAT)**;
2. Tempat/Lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Pejanggik Nomor : 14 Gedung E Mataram;
3. Nama-nama Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk masing-masing tahapan/sesi dapat dilihat/diakses di laman <http://bkd.ntbprov.go.id>;
4. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) menit untuk Peserta Formasi Umum dan 120 menit untuk Peserta Formasi Khusus Penyandang Disabilitas, dengan pembagian sesi :

**- Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu :**

NO.	URAIAN	WAKTU
1.	Sesi 1	Pukul 08.30 - 10.00
2.	Sesi 2	Pukul 11.30 - 13.00
3.	Sesi 3	Pukul 14.30 - 16.00

**- Hari Jum'at :**

NO.	URAIAN	WAKTU
1.	Sesi 1	Pukul 08.30 - 10.00
2.	Sesi 2	Pukul 14.30 - 16.00

5. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun sesuai jadwal yang telah ditetapkan maka dinyatakan gugur ;
6. Peserta tidak diperkenankan mampir ketempat lain selain ke tempat seleksi;
7. Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
8. Peserta harus cuci tangan dengan menggunakan sabun pada tempat telah disediakan sebelum masuk ruang registrasi;
9. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain sesuai ketentuan Tim Gugus Tugas masing-masing wilayah;

10. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya di depan pintu masuk lokasi Ujian. Peserta yang suhu tubuhnya > 37,3 C (dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan;
11. Peserta yang suhu tubuhnya < 37,3 C langsung ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi (Pansel Instansi dalam memeriksa kelengkapan dokumen Peserta Seleksi tanpa kontak fisik/menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
12. Peserta yang suhunya >37,3 dan/atau peserta yang hasil *rapid test* menunjukkan hasil reaktif dan/atau peserta yang positif covid-19 akan ditempatkan di ruang khusus sesuai rekomendasi tim medis;
13. Jika hasil rekomendasi tim medis menunjukkan peserta tidak dapat mengikuti SKB pada jadwalnya, maka peserta akan mengikuti SKB satu hari setelah jadwal SKB selesai (H+1);
14. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
15. Bagi pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan dan dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi;
16. Untuk tetap menjaga transparansi pelaksanaan seleksi CPNS, hasil seleksi CAT secara *live scoring* dapat dilihat melalui media *online streaming*, *link* dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi;
17. Kelalaian Pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
18. Ketentuan dan kewajiban peserta pada saat Ujian/Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) :
  - a. Peserta hadir paling lambat **60 (enam puluh) Menit** sebelum Ujian/Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dimulai;
  - b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum Ujian/Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dimulai;
  - c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia;
  - d. Peserta wajib membawa Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Asli Surat Keterangan Pengganti KTP dari Dinas Dukcapil;
  - e. Peserta membawa surat keterangan hasil *rapid test* dan ditunjukkan kepada panitia saat registrasi;
  - f. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU);
  - g. Peserta membawa pensil kayu (bukan pensil elektrik), penghapus dan serutan pensil sendiri;
  - h. Peserta wajib mengenakan sarung tangan yang disediakan oleh panitia;
  - i. Peserta wajib membawa Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) yang telah dicetak di Portal SSCASN dan menunjukkan kepada Panitia untuk disahkan/ditandatangani;
  - j. Peserta mengenakan pakaian yang rapih dan sopan dengan ketentuan :
    - 1). Pria/Wanita mengenakan baju lengan panjang warna putih polos dan celana/bawahan warna hitam/gelap serta Sepatu warna hitam/gelap;
    - 2). Muslimah agar memakai Jilbab warna hitam/gelap;
    - 3). Non Muslimah agar menyesuaikan.
  - k. Peserta tidak diperkenankan mengenakan pakaian : Kaos, Celana Jeans dan Sandal;
19. Peserta tidak diperkenankan membawa kendaraan roda 4 (empat) ke Lokasi/Tempat Pelaksanaan Ujian;
20. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
21. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti ujian (dianggap gugur);
22. Peserta hanya diperbolehkan membawa Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Alat Tulis berupa Pensil non elektrik ke dalam ruangan Ujian/CAT;
23. Peserta di dalam ruangan Ujian/CAT dilarang :
  - a. Membawa buku-buku dan catatan lainnya;
  - b. Membawa Perhiasan, Kalkulator, Telepon Genggam (HP), Kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint;
  - c. Membawa Makanan dan minuman;
  - d. Membawa Senjata Api/Tajam atau sejenisnya;

- e. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian;
  - f. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin Panitia selama mengikuti ujian;
  - g. Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari Panitia;
  - h. Merokok dalam ruangan Ujian/CAT;
  - i. Menggunakan Komputer selain untuk aplikasi CAT.
24. Peserta yang telah selesai Ujian/Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib;
25. Sanksi :
- a. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib berupa teguran lisan oleh Panitia sampai dibatalkan sebagai peserta ujian;
  - b. Peserta ujian yang kedapatan membawa alat Komunikasi (HP), Kamera dalam bentuk apapun serta melanggar tata tertib dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan ujian/CAT.
26. Penandatanganan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) akan dilaksanakan pada saat peserta melakukan registrasi sesuai jadwal dan sesi ujian masing-masing peserta;
27. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
28. Jadwal ujian persesi terlampir dalam pengumuman ini;
29. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur lebih lanjut dan merupakan pengumuman tambahan yang langsung disahkan;
30. Keputusan Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 18 Agustus 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH/  
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH  
PENGADAAN CPNS FORMASI 2019,

  
**Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.Si.**  
Pembina Utama  
NIP. 19651001 199003 1 022